

EKSISTENSI KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Trg)

Dhea Hafifa Nanda

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: dheahafifa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kedudukan anak sebagai korban dalam perkara perlindungan anak dalam putusan pengadilan negeri Tenggarong Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Trg melibatkan korban anak berusia 17 tahun yang dibujuk oleh terdakwa untuk melakukan hubungan seksual dan sebelumnya dijanjikan untuk dinikahi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa, Keterangan korban harus dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara. Namun untuk menilai kebenarannya perlu dilihat juga persesuaian keterangan anak tersebut dengan alat bukti lain.

Kata Kunci : *kedudukan korban ; persesuaian alat bukti ; perlindungan anak*

ABSTRACT

This study aims to determine the existence of the child's position as a victim in a child protection case in the Tenggarong District Court decision No. 38 / Pid.Sus / 2019 / PN Trg involving victims of 17-year-old children constrained to have sexual relations by the defendant and had previously been promised to be married. This research is a doctrinal or normative legal research, which are prescriptive and applied. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means the collection of legal materials is using case approach and the technique to analyze this legal material is using the syllogism method with interpretation using deductive thinking patterns. From this research it can be concluded that, the statement of the victim must be considered by the judge in deciding the case. However, to assess the truth, it is also necessary to look at the compatibility of the child's statement with other evidence.

Key Words: *position of the victim; conformity of evidence; child protection*

A. PENDAHULUAN

Tahun 2019 ini Kepolisian daerah Jawa Timur telah menangani kasus yang melibatkan anak dari bulan januari hingga bulan juni dengan total 685 (enam ratus delapan puluh lima) kasus, menurut Kasubdit IV Renakta Distrekrimum polda Jatim AKBP Festo Ari Permana kasus yang paing banyak ditangani adalah kasus persetubuhan. Ia menyampaikan kebanyakan laporan persetubuhan tersebut berlandaskan suka sama suka tetapi orang tua korban melaporkan karena ingin melindungi anaknya yang dibawah umur¹. Anak sering mengalami kondisi tersebut dikarenakan sifat anak yang masih mudah terpengaruh dan dimanfaatkan oleh orang dewasa dan menjadi korban kejahatan seksual².

Anak yang menjadi korban juga harus melalui serangkaian proses acara peradilan. Anak selaku korban kejahatan seksual memiliki peran yang penting dalam pembuktiaan dakwaan penuntut umum, karena korban melihat, mendengar, dan mengalami langsung kejadian tersebut. Akan tetapi anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana, anak dapat mengalami tekanan dan keadaan yang tidak sesuai dengan kesiapan mental maupun jiwanya. Adanya kemungkinan pembalasan dari pihak pelaku serta kedudukan saksi yang sangat riskan, tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan bukan lagi sebagai saksi melainkan dapat juga menjadi pelaku³. Anak dalam melakukan sesuatu dinilai oleh orang dewasa sangat labil, dan menjadi tidak terlalu dipedulikan, karena apa yang dikatakan oleh anak belum diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*). Dengan kata lain, secara hukum kesaksian anak sebagai korban dianggap tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti.

Putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Trg yang melibatkan anak berusia 17 tahun bernama Ainun Jaira yang menjadi korban dari pelaku bernama Ukkas Bin Sudirman yang membawa korban ke Muara Kaman dari rumahnya Balikpapan tanpa sepengetahuan dan izin orangtua korban, dan kemudian tinggal dirumah paman pelaku dan mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sebelumnya dijanjikan bahwa pelaku akan bertanggung jawab dan akan menikahi korban, dengan ini pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak atau melanggar Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji eksistensi kedudukan anak sebagai korban dalam perkara perlindungan anak.

¹ Hilda Meilisa Rinanda, Apa Kasus yang Paling Banyak Libatkan Anak di Jatim Selama 2019?, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4639291/apa-kasus-yang-paling-banyak-libatkan-anak-di-jatim-selama-2019>, diakses 8/11/2019 pukul 15.09 WIB

² Davit Setyawan, KPAI Sebut Pelanggaran Hak Anak Terus Meningkat, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>, diakses 8/11/2019 pukul 16.12)

³ Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Volume 10, Nomor 20. Hlm. 65

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Dalam metode silogisme, sifat deduksi dalam metode silogisme berpangkal dari pengajuan premis mayor yang bersifat umum kemudian diajukan premis minor yang bersifat khusus. Dimana dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Korban anak dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Trg. yang bernama Ainun Jaria Binti Syahir, saksi tersebut masih dikategorikan anak dalam Pasal 1 angka 5 UU SPPA Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berumur 17 tahun, namun dapat disumpah karena tidak memenuhi Pasal 171 huruf a KUHAP; saksi merupakan korban yang tentunya melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa, keterangan saksi telah memenuhi Pasal 1 Angka 27 KUHAP; dan keterangan tersebut telah dinyatakan langsung di muka persidangan sesuai Pasal 15 Ayat (1); serta telah terpenuhinya Pasal 185 Ayat (2) keterangan saksi berkesinambungan dengan keterangan saksi lain yang telah disumpah yaitu saksi Nurmiati Binti Kaddase. Perlu dilihat juga keterangan saksi Nurmiati Binti Kaddase yang merupakan ibu korban, walaupun keterangannya termasuk *testimonium de auditu*. Didalam perkara perlindungan anak seringkali dilakukan di tempat tertutup dan sangat dimungkinkan minimnya saksi atau bahkan tidak ada saksi kecuali saksi korban anak. Hal ini dapat membuat anak menjadi takut dan memilih diam serta menjadi lebih tertutup. Perubahan sifat anak yang semula ceria menjadi pendiam dan tertutup ini membuat khawatir sang ibu karena ia merupakan sosok yang paling dekat dan mempunyai ikatan batin yang kuat dengan anak, sehingga ibu akan mencari tahu penyebab perubahan sifat anak ini dan anak dapat bercerita kepada ibunya. Ibu dapat menjadi saksi atas perkara yang menimpa anaknya karena selain mengetahui peristiwa, ibu dinilai dapat mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk bersaksi namun kesaksiannya yang tidak ia dengar, lihat dan alami sendiri termasuk saksi *de auditu*.

Dalam pertimbangan hakim perkara ini menganggap Keterangan anak dan *testimonium de auditu* tersebut kurang meyakinkan perlu dilakukan persesuaian antara Keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa untuk mendapatkan petunjuk. Melalui petunjuk yang didapat dari keterangan saksi korban Ainun Jaria Binti Syahir memberikan kesaksian “saksi ada melakukan nikah siri dengan Terdakwa dan melakukan hubungan suami isteri dengan terdakwa” direlevansi dengan saksi *de Auditu* Nurmiati Binti Kaddase selaku ibu yang memberikan keterangan “Bahwa menurut cerita anak Sdri. AINUN, terdakwa telah menyetubuhi anak saksi saat diajak terdakwa ke daerah Muara Kaman” dan diperkuat dengan pengakuan terdakwa yang menyatakan “Bahwa kemudian terdakwa lalu mengajak Sdri.AINUN JARIA untuk melakukan hubungan badan seperti layaknya suami isteri dimana sebelum melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa berjanji untuk tanggung jawab dan akan menikahi Sdri. AINUN JARIA, sehingga terjadilah perbuatan terdakwa memasukkan kemaluannya ke

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta : Kencana, 2014) Hal. 35-181

dalam kemaluan korban Sdri.AINUN JARIA” serta adanya Visum et Repertum an. Korban AINUN JARIA No. Res.1.4/238/XI/2018/Rumkit tanggal Nopember 2018 dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMI NOVIANA selaku dokter pada Polda Kaltim.

Dalam perkara aquo, Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Trg. memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa UKKAS Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Kutipan Akta Kelahiran an. AINUN JARIA ;
 - 2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga ;
Dikembalikan kepada korban Sdri. AINUN JARIA ;
 - 3) Visum et Repertum an. Korban AINUN JARIA Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

2. Pembahasan

Keterangan seorang anak tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, begitu juga pada pemeriksaan di persidangan antara anak saksi dan saksi orang dewasa tidak bisa disamakan atau diperlakukan sama karena terdapat perbedaan secara fisik dan mental. Namun keterangan anak juga perlu disampaikan dalam persidangan sesuai Pasal 1 Angka 29 KUHAP yang menjelaskan “keterangan seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. M. Yahya Harahap memberikan pendapat mengenai alasan membenarkan anak kecil menjadi saksi⁵, yaitu: “Anak kecil tidak suka bohong tentang perkosaan yang dialaminya, terutama dalam perlakuan penyalahgunaan seksual: anak kecil tidak mampu membuat cerita atau mencipta rekayasa atau keterangan yang tidak benar, karena pada dasarnya anak kecil belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang seks. Bahkan kebohongan orang dewasa jauh lebih berbahaya dibanding anak kecil.”

Pendapat tersebut disimpulkan oleh penulis, anak yang telah menjadi korban kejahatan seksual akan takut dan merasa dia hanya dapat meminta pertolongan kepada orang tua, maka dari itu anak akan menceritakan apa yang mereka alami. Keterangan anak korban yang disampaikan dalam persidangan juga mempunyai sebuah nilai sebagai alat bukti, apabila dibuktikan di dalam sidang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 160 huruf b KUHAP “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi

⁵ Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta : Sinar Grafika,2010) hal. 384

saksi” dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Akan Tetapi harus dilihat dulu bagaimana kedudukan keterangan anak saksi untuk dapat menjadi alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara. Adanya beberapa ketentuan agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, antara lain saksi harus terlebih dahulu untuk mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana Pasal 160 Ayat (3) KUHAP yang menjelaskan bahwa “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Jika melihat dari definisi anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang yang lebih spesifik mengatur tentang anak sebagai saksi adalah Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pengertian ‘anak saksi’ :

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Pasal 171 huruf a KUHAP menyebutkan siapa saja yang dapat diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Selanjutnya dari ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP dapat dipahami bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Demikian pula di dalam penjelasan Pasal 161 Ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas bahwa keterangan dari anak saksi yang masih di bawah umur yang memang tidak dapat diberikan di bawah sumpah bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai :

- a. Sebagai petunjuk.
- b. Sebagai tambahan alat bukti sah.
- c. Sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Dalam memenuhi ketentuan bahwa keterangan anak saksi dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya diajukan ke persidangan pengadilan dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Dalam hubungannya dengan uraian di atas, M. Yahya Harahap mengatakan untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah baik sebagai

tambahan alat bukti yang sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim atau sebagai petunjuk harus dibarengi dengan syarat⁶ :

- a. Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah. Misalnya telah ada alat bukti, keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat atau keterangan terdakwa.
- b. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
- c. Kemudian antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah tersebut terdapat saling persesuaian.

Dalam menilai keterangan anak tersebut perlu memertimbangkan batas minimum pembuktian dengan dilihatnya keterangan saksi lain, yaitu kesaksian *testimonium de auditu*. Yurisprudensi Indonesia tidak merumuskan secara jelas *Testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut menimbulkan berbagai pro dan kontra sejak lama, Dalam Pasal 301 Ayat (1) HIR hanya dikatakan bahwa keterangan saksi haruslah mengenai hal-hal dan keadaan-keadaan yang dialami, dilihat atau didengar olehnya sendiri. Putusan landraad telukbetung tanggal 14 Juli 1938 (T. 148 halaman 1683) yang telah dikuatkan oleh Raad van Justitie di Jakarta menolak dengan alasan “suatu kesaksian *de auditu* tidak dapat dianggap mempunyai daya bukti sah”. Beberapa ahli hukum juga menolak keberadaan saksi *de auditu* tersebut sebagai alat bukti. M. Yahya Harahap menganggap keterangan *testimonium de auditu* lebih besar kemungkinannya tidak benar, karena tidak berasal dari orang pertama dan sehubungan dengan itu, kesaksian tersebut berada di luar alat bukti dan dinyatakan *an out-of court statement*, karena hanya berisi repitisi atau pengulangan dari apa yang didengar orang lain⁷.

Andi hamzah juga mengemukakan pendapatnya bahwa Keberatan terhadap kesaksian *de auditu* dahulu didasarkan kepada asas bahwa seluruh proses pembuktian langsung di depan hakim dan terdakwa mengikuti seluruh proses itu, yang merupakan pembuktian terbaik (*the best evidence*)⁸. Saksi *de auditu* mulai diakui sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011 yang telah memperluas definisi mengenai saksi sebagaimana Pasal 1 Angka 26 jo. Pasal 184 Ayat (1), putusan tersebut menerima adanya kesaksian *testimonium de auditu*, sebagai berikut:

“Pasal 1 Angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3), (4), Pasal 184 Ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai pengertian saksi bukan terletak pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya. Charles W. Fricke dan Arthur L. Alarcon menyatakan *tertimonium de auditu* sebagai alat bukti tergantung pada tujuan diajukannya hal tersebut dan apa yang akan dibuktikan dengan itu, berkaitan juga dengan pembuktian secara negatif, yang memberi kebebasan hakim untuk menggunakan

⁶ Ibid., 816

⁷ Ibid., 207

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hal. 267

keyakinannya⁹. Menurut Andi Hamzah perlu didengar keterangan saksi *de auditu* oleh hakim, walaupun tidak memiliki nilai sebagai alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaiannya diserahkan kepada hakim¹⁰. Dalam Putusan MA No.308/Pdt/1959, menyatakan testimonium *de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat digunakan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dan persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Fokus utama dari dipakainya saksi *de auditu* adalah sejauh mana dapat dipercaya ucapan saksi yang tidak ke pengadilan. Jika menurut hakim yang menyidangkannya ternyata keterangan saksi pihak ketiga tersebut cukup *reasonable* (beralasan). Keterangan saksi itu dapat diakui sebagai alat bukti tidak langsung, yakni lewat alat bukti petunjuk. Jadi pada dasarnya walaupun kesaksian *de auditu* dikecualikan dari keterangan saksi, tapi setidaknya dapat menjadi alat bukti petunjuk. Seseorang menjadi saksi *testimonium de auditu* perlu dilihat dari¹¹ :

- a. Mengenai penyebab saksi dapat mengetahui kesaksian, yang artinya segala sesuatu yang menjadi sebab (yang rasional dan dapat diterima akal sehat) seorang saksi melihat, mendengar, atau mengalami tentang peristiwa yang diterangkan saksi.
- b. Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hal ini dimaksud untuk dapat mencari kebenaran hakiki dalam suatu peristiwa hukum.
- c. Mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau alat bukti lain.

Walaupun kesaksian *testimonium de auditu* diperbolehkan dan dapat digunakan sebagai petunjuk, tetapi hakim dengan keyakinannya tetap harus melihat prinsip satu saksi bukan saksi atau disebut dengan istilah *Unus Testis Nullus Testis*, tersimpul dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Disusul juga dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti alat bukti yang sah lainnya”. Dapat disimpulkan satu saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan harus disertai alat bukti lain yang sah. Dalam menilai kebenaran seorang saksi hakim harus memperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain tersebut atau disebut juga *corroborating evidence*. Keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa jika dipersesuaikan satu dengan lainnya dapat menjadi alat bukti petunjuk sesuai yang telah ditentukan Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Adami chawazi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah¹²:

- a. Adanya perbuatan, kejadian dan keadaan yang bersesuaian.
Perbuatan, kejadian dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, terdakwa menunjukan terdakwa telah melakukan dan menunjukan terdakwa bersalah arena melakukan tindak

⁹ Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta : Erlangga,2012) Hal.60

¹⁰ *Ibid.*, 66

¹¹ Harahap, *Op. Cit.*, 387.

¹² Hiariej, *Op. Cit.*, 110

pidantindak pidana, terdakwa menunjukan terdakwa telah melakukan dan menunjukan terdakwa bersalah arena melakukan tindak pidana tsb

- b. Ada dua persesuaian yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. Persesuaian yang demikian menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tunjauan dari alat bukti petunjuk
- c. Petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*, artinya petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer
- d. Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Perihal hakim belum mendapatkan keyakinan ada tiga kemungkinan. Pertama, pembuktian yang ada belum memenuhi syarat minimum, yakni 2 alat bukti, kedua telah memenuhi minimum pembuktian namun hasil dari masing-masing fakta berdiri sendiri, ketiga alat bukti yang sah lebih dari minimum pembuktian tetapi hakim masih belum yakin

Diperlukannya alat bukti petunjuk pada umumnya, apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Maka dari itu petunjuk dikatakan sebagai adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*.

D. SIMPULAN

Eksistensi kedudukan anak sebagai korban dalam perkara perlindungan anak putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Trg. yaitu anak korban Ainur Jaria memiliki peran penting karena saksi merupakan korban yang tentunya melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa, dan telah memenuhi ketentuan menjadi saksi. Keterangan saksi anak tersebut berkesinambungan dengan alat bukti lain yaitu saksi Nurmiati Binti Kaddase, keterangan terdakwa, dan visum et repertum, yang dapat dijadikan petunjuk dalam pertimbangan hakim untuk memutus perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hamzah, Andi. 2009. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.185-267

Harahap, M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 386-816

Hiariej, Eddy O.S. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta : Erlangga. hlm 60-110

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana. Hlm. 35-181

Jurnal:

Azwad Rachmat Hambali. 2019. Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum Volume 13, Nomor 1 Maret 2019. Universitas Muslim Indonesia Makassar. hlm.17Amdani. Yusi. 2015. Implikasi Penafsiran Undang-Undang

Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 27. Nomor 3.

Wiwik Afifah. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*. Volume 10, Nomor 20. Hlm. 65

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak